



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di *****, Kecamatan ***** Kabupaten Takalar, sebagai penggugat,
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan barang campuran, tempat tinggal di *****, Kecamatan ***** Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 179/Pdt.G/2014/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal tanggal 15 Juni 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di *****, Kecamatan ***** Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) *****, Kecamatan ***** Kabupaten Takalar. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 191/67/VI/2013, tertanggal 15 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar selama dua bulan, kemudian penggugat kembali ke rumah nenek penggugat di ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar.
3. Bahwa setelah menikah penggugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum diakrunkai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 15 Agustus 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada penggugat
 - b. Tergugat sering memukul penggugat, bahkan sampai berbekas di lengan penggugat
 - c. Sejak bulan Agustus 2013 tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2013 pada saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat pada saat tergugat marah-marah karena ada masalah di keluarga tergugat, lalu penggugat menasihati tergugat, namun tergugat semakin marah dan memukul penggugat dibagian lengan penggugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah nenek penggugat, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
7. Bahwa penggugat pernah ke rumah orang tua tergugat pada bulan Oktober 2014 untuk menjeguk orang tua tergugat yang sedang sakit, dan setelah tergugat mengetahui bahwa penggugat datang di rumah tergugat pada

Hal. 1/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2014, maka pada tanggal 2 November 2014 tergugat mendatangi rumah kakak penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan sebagai seorang suami.

8. Ba hwa untuk memenuhi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 14 Januari 2015, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 2/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 191/67/VI/2013 Tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** Kabupaten Takalar. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi

Saksi pertama, SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT kenal sebelum menikah dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah kewanitaan saksi, sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di ***** selama dua bulan, kemudian penggugat pindah ke rumah nenek penggugat di ***** Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013, rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar.

Hal. 3/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering memukul penggugat, tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang karena penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan tidak ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat adalah saudara saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat selama dua bulan, kemudian di rumah nenek penggugat di *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013, sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar, sering memukul dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi melihat tergugat memukul penggugat.

Hal. 4/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2013 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan atas perbuatan tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tergugat tidak memberikan biaya nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk penggugat.
- Bahwa keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 5/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak bulan Agustus 2013, disebabkan

- a. Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada penggugat
- b. Tergugat sering memukul penggugat, bahkan sampai berbekas di lengan penggugat
- c. Sejak bulan Agustus 2013 tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian

Hal. 6/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 191/67/VI/2013 Tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2013, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berkata kasar, suka marah-marah, sering memukul dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Hal. 7/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan, kemudian penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang lebih satu tahun.
- Bahwa telah diusahakan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA TkI



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 M, bertepatan tanggal 1 Jumadilawal 1436 H, oleh Dra. Hj. Asriah sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Muhammad Rustan, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Thayyib HP

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Asriah

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rustan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 9/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah	:	Rp. 301.000,-
--------	---	---------------

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. M. As'ad F.

Hal. 10/11 Putusan No.179/Pdt.G/2014/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)